



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap :RIDWAN RIZKI;
Tempat lahir :Gunung Tua;
Umur/tanggal lahir :27 Tahun / 17 Januari 1997;
Jenis Kelamin :Laki-laki;
Kebangsaan :Indonesia;
Tempat tinggal :Desa Batang Pane II Kec. Halongonan Timur Kab. Padang Lawas Utara;
Agama :Islam;
Pekerjaan :Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP-Kap/16/II/RES.4/2024/Narkoba tanggal 10 Februari 2024 berlaku dari tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan 12 Februari 2024 dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Nomor: SP-Kap/16.a/II/RES.4/2024/Narkoba tanggal 13 Februari 2024 berlaku dari tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;

Terdakwa Ridwan Rizki ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik, Nomor: SP.Han/16/II/RES.4/2024/Narkoba tanggal 16 Februari 2024 berlaku sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, Nomor: B-09/L.2.34/Rt.2/Enz.1/03/2024 tanggal 01 Maret 2024 berlaku sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor: 123/Pen.Pid/2024/PN Psp sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
4. Penuntut Umum, Nomor: PRINT-277/ L.2.34/Enz.2/04/2024 tanggal 25 April 2024 berlaku sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan penetapan nomor 166/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 8 Mei 2024 berlaku sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Oleh Ketua Padangsidimpuan berdasarkan penetapan nomor: 166.A/Pen.Pid/2024/PN Psp, tanggal 27 Mei 2024 sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Rafidah, S.H., dan rekan-rekan Penasihat Hukum, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 76/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 22 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIDWAN RIZKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I"**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIDWAN RIZKI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar)** subsider **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor rangka : MH1HB21115K883970 Nomor Mesin : HB21E1867555;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam Imei 1 : 865720054478372 Imei 2 : 865720054478364

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Psp



- Uang tunai sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah tas sandang warna hijau hitam;
- 1 (satu) buah dompet emas warna motif bunga;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi shabu dengan berat bersih 0,51 gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisanya 0,3 gram;
- 1 (satu) buah mancis warna kuning;
- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sendok shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi plastik klip kecil;
- 4 (empat) bungkus plastik klip sedang kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **RIDWAN RIZKI** pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 01.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di Kantor Kepala Desa Batang Pane II Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, "**Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, yang** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 16.00 wib terdakwa RIDWAN RIZKI menelepon WONDO (dalam lidik) dengan menggunakan handphone merk OPPO milik terdakwa RIDWAN RIZKI untuk memesan shabu. Kemudian WONDO (dalam lidik) menyuruh terdakwa RIDWAN RIZKI untuk datang ke pondok tempat WONDO biasa menjual shabu yang terletak di Desa Batang Pane II. Setelah terdakwa RIDWAN RIZKI sampai di pondok tersebut, terdakwa RIDWAN RIZKI melihat WONDO (dalam lidik) sedang bersama dengan SURATNO (berkas terpisah). Kemudian terdakwa RIDWAN RIZKI membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari WONDO (dalam lidik), kemudian WONDO (dalam lidik) menyuruh SURATNO (berkas terpisah) untuk mengambil shabu, dan SURATNO (berkas terpisah) langsung pergi meninggalkan pondok untuk mengambil shabu. Setelah itu tidak lama kemudian SURATNO (berkas terpisah) datang kembali ke pondok dengan membawa shabu. Kemudian SURATNO (berkas terpisah) memberikan shabunya kepada WONDO (dalam lidik), setelah itu WONDO (dalam lidik) langsung menimbang shabunya sebanyak 1 (satu) gram sesuai dengan pesanan terdakwa RIDWAN RIZKI, dan WONDO (dalam lidik) memberikannya ke pada terdakwa RIDWAN RIZKI, dan terdakwa RIDWAN RIZKI pun menerima shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari WONDO (dalam lidik), kemudian terdakwa RIDWAN RIZKI memberikan uang kepada WONDO (dalam lidik) sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa pembayarannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan oleh terdakwa RIDWAN RIZKI kepada WONDO (dalam lidik) setelah shabu yang ada pada terdakwa habis terjual;

Bahwa setelah terdakwa RIDWAN RIZKI membeli shabu dari WONDO (dalam lidik), terdakwa RIDWAN RIZKI langsung kembali ke rumah dan membagikan shabunya menjadi 14 (empat belas) paket shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 3 (tiga) paket shabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah selesai dibagikan menjadi beberapa paket, maka shabu tersebut di jual oleh terdakwa RIDWAN RIZKI;

Bahwa terdakwa RIDWAN RIZKI apabila shabu miliknya habis terjual maka terdakwa RIDWAN RIZKI mendapatkan uang sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dari hasil penjualan shabu sebanyak 1 (satu) gram adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 01.30 wib bertempat di Kantor Kepala Desa Batang Pane II Kecamatan Halongonan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kabupaten Padang Lawas Utara terdakwa RIDWAN RIZKI tertangkap oleh masyarakat dikarenakan terdakwa telah melakukan pencurian biji sawit di kebun masyarakat yang terletak di Desa Batang Pane II Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara, dan pada saat diperiksa oleh masyarakat ditemukan dari tas sandang yang berwarna hijau hitam milik terdakwa yang di bawa terdakwa pada saat itu beberapa barang berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi shabu
- 1 (satu) buah mancis warna kuning
- 2 (dua) buah kaca pirex
- 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sendok shabu
- 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang didalamnya berisi palstik klip kecil dan 4 (empat) bungkus plastic klip sedang kosong.

Bahwa terdakwa RIDWAN RIZKI mengaku bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya. Setelah itu terdakwa RIDWAN RIZKI dibawa oleh masyarakat ke Polsek Padang Bolak untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa terdakwa RIDWAN RIZKI tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepala Kepolisian Resort Tapanuli Selatan Nomor : R/18/II/RES.4/2024/NARKOBA, tanggal 12 Februari 2024, yang di stempel dan ditandatangani oleh PT.Pegadaian (PERSERO) Cabang Padangsidimpuan, Pimpinan Cabang yang bernama KRISTO SITEPU, dan yang menimbang bernama HERU SYAHPUTRA, sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Hasil Penimbangan		Keterangan
		Berat Bersih	Berat Sisa	
1.	Diduga Shabu: a. 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang diduga berisikan shabu Yang disita dari tersangka :	0,51 gram	0,00 gram	Barang bukti seteah ditimbang dan disegel, kemudian diserahkan kembali ke pihak Kepolisian Resort Tapanuli Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RIDWAN RIZKI		
--	---------------------	--	--

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1014/NNF/2024, tanggal 29 Februari 2024 sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

KESIMPULAN : Dari Hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka **RIDWAN RIZKI** adalah **Benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa **terdakwa RIDWAN RIZKI** pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di Kantor Kepala Desa Batang Pane II Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 00.30 wib terdakwa RIDWAN RIZKI bersama dengan ARIS SETIAWAN pergi ke kebun milik masyarakat yang terletak di Desa Batang Pane II untuk mencuri sawit dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam milik terdakwa RIDWAN RIZKI. Pada saat itu terdakwa RIDWAN RIZKI membawa tas sandang warna hijau hitam yang digantungkan terdakwa di bagian depan sepeda motor. Pada saat terdakwa RIDWAN RIZKI bersama dengan ARIS SETIAWAN memindahkan buah sawit yang dicuri keluar dari areal kebun, tiba-tiba datang 4 (empat) orang masyarakat yang mempergoki perbuatan terdakwa RIDWAN RIZKI bersama dengan ARIS SETIAWAN. Kemudian terdakwa RIDWAN RIZKI bersama dengan ARIS SETIAWAN dibawa ke kantor Kepala Desa Batang Pane II. Setelah itu sesampainya di kantor Kepala Desa Batang Pane II tas sandang warna hijau hitam milik terdakwa RIDWAN RIZKI diambil

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Psp



dari bagian depan sepeda motor terdakwa dan dibawa masuk ke dalam kantor Kepala Desa Batang Pane II. Setelah itu Kepala Desa Batang Pane II menghubungi anggota kepolisian dari Polsek Padang Bolak. Kemudian sekira pukul 06.45 wib anggota kepolisian dari Polsek Padang Bolak yang bernama saksi POSOMAL SIREGAR dan ANDA SAPUTRA SIREGAR,SH datang ke Kantor Kepala Desa Batang Pane II. Setelah itu anggota Kepolisian dari Polsek Padang Bolak tersebut melakukan pemeriksaan terhadap tas sandang yang berwarna hijau hitam milik terdakwa RIDWAN RIZKI, dan dari dalam tas sandang milik terdakwa RIDWAN RIZKI ditemukan beberapa barang berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi shabu
- 1 (satu) buah mancis warna kuning
- 2 (dua) buah kaca pirex
- 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sendok shabu
- 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang didalamnya berisi palstik klip kecil dan 4 (empat) bungkus plastic klip sedang kosong.

Bahwa terdakwa RIDWAN RIZKI mengaku bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya. Setelah itu terdakwa RIDWAN RIZKI dibawa oleh masyarakatbersama dengan anggota keposisian dari Polsek Padang Bolak ke Polsek Padang Bolak untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa terdakwa RIDWAN RIZKI tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepala Kepolisian Resort Tapanuli Selatan Nomor : R/18/II/RES.4/2024/NARKOBA, tanggal 12 Februari 2024, yang di stempel dan ditandatangani oleh PT.Pegadaian (PERSERO) Cabang Padangsidempuan, Pimpinan Cabang yang bernama KRISTO SITEPU, dan yang menimbang bernama HERU SYAHPUTRA, sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Hasil Penimbangan		Keterangan
		Berat Bersih	Berat Sisa	
1.	Diduga Shabu:			Barang bukti seteah ditimbang dan disegel, kemudian diserahkan kembali ke pihak Kepolisian Resort
	a. 1	0,51	0,00	
	(satu) bungku s	gram	gram	



	plastic klip sedang yang diduga berisik an shabu Yang disita dari tersangka : RIDWAN RIZKI			Tapanuli Selatan.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-------------------

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1014/NNF/2024, tanggal 29 Februari 2024 sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

KESIMPULAN : Dari Hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka **RIDWAN RIZKI** adalah **Benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- Saksi PASOMAL SIREGAR**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dengan Suratno (berkas terpisah) karena tertangkap tangan memiliki narkotika golongan I jenis shabu;
 - Bahwa pada tanggal 10 february 2024 pukul 04.00 wib, Saksi dihubungi kepala desa ada pencurian kelapa sawit, Saksi ke kantor kepala desa, Terdakwa sudah ada di kantor desa saat di introgasi pada Terdakwa ada barang bukti shabu;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan shabu dibeli dari Wondo;
 - Bahwa Suratno yang mengantar shabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa ± 1 (satu) gram shabu yang dibeli oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut benar;
- Bahwa Shabu tersebut untuk digunakan sendiri dan sebagian untuk dijual;
- Bahwa barang bukti berupa uang merupakan hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa memakai dan menjual shabu tersebut sudah 6 (empat) bulan;
- Bahwa keuntungan 1 (satu) gram menjual shabu adalah 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah republik indonesia atas memilik narkotika golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa tas sandang tersebut;
- Bahwa Handphone digunakan untuk alat komunikasi;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit handphone Oppo berwarna kuning tersebut adalah Suratno;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Anda Saputra Siregar, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dengan Suratno (berkas terpisah) karena tertangkap tangan memiliki narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa pada tanggal 10 februari 2024 pukul 04.00 wib, Saksi dihubungi kepala desa ada pencurian kelapa sawit, Saksi ke kantor kepala desa, Terdakwa sudah ada di kantor desa saat di introgasi pada Terdakwa ada barang bukti shabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan shabu dibeli dari Wondo;
- Bahwa Suratno yang mengantar shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa ± 1 (satu) gram shabu yang dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut benar;
- Bahwa Shabu tersebut untuk digunakan sendiri dan sebagian untuk dijual;
- Bahwa barang bukti berupa uang merupakan hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa memakai dan menjual shabu tersebut sudah 6 (empat) bulan;
- Bahwa keuntungan 1 (satu) gram menjual shabu adalah 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah republik indonesia atas memilik narkotika golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa tas sandang tersebut;
- Bahwa Handphone digunakan untuk alat komunikasi;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit handphone Oppo berwarna kuning tersebut adalah Suratno;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berita acara pemeriksaan di kepolisian tersebut benar;
- Bahwa barang bukti berupa shabu tersebut ditemukan di sepeda motor;
- Bahwa Suratno yang memberikan shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Suratno memperoleh shabu dari Wondo;
- Bahwa shabu tersebut untuk dipakai sisanya untuk dijual;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa jual dengan rincian sebagai berikut paket harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan menjual shabu;
- Bahwa cara Terdakwa memesan shabu tersebut pertama Terdakwa menghubungi Suratno kalau Suratno tidak bisa dihubungi baru Terdakwa menghubungi Wondo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah republik indonesia atas perbuatan Terdakwa membeli, menjual, atau memiliki, menguasai menyimpan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar, terlebih dahulu Terdakwa membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan di kepolisian tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor rangka : MH1HB21115K883970 Nomor Mesin : HB21E1867555;
- 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam Imei 1 : 865720054478372 Imei 2 : 865720054478364;
- Uang tunai sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas sandang warna hijau hitam;
- 1 (satu) buah dompet emas warna motif bunga;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi shabu dengan berat bersih 0,51 gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisanya 0,3 gram;
- 1 (satu) buah mancis warna kuning;
- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sendok shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi plastik klip kecil;
- 4 (empat) bungkus plastik klip sedang kosong;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Bukti Surat dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepala Kepolisian Resort Tapanuli Selatan Nomor : R/18/II/RES.4/2024/NARKOBA, tanggal 12 Februari 2024, yang di stempel dan ditandatangani oleh PT.Pegadaian (PERSERO) Cabang Padangsidempuan, Pimpinan Cabang yang bernama KRISTO SITEPU, dan yang menimbang bernama HERU SYAHPUTRA yang telah disita dari Terdakwa Ridwan Rizki berupa 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisikan shabu dengan berat bersih 0,51 gram;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1014/NNF/2024, tanggal 29 Februari 2024 telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti adalah milik Ridwan Rizki berupa 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisikan shabu dengan berat bersih 0,51 gram dengan KESIMPULAN : Dari Hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **RIDWAN RIZKI** adalah **Benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta– fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 06.45 Wib di Kantor Kepala Desa Batang Pane II Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara gubuk yang terletak di Desa Huta Raja Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu. Sedangkan terhadap Suratno ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 09.00 wib di rumah WONDO (dalam lidik/belum tertangkap) yang terletak di Desa Batang Pane III Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 01.30 wib bertempat di Kantor Kepala Desa Batang Pane II Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara Terdakwa tertangkap oleh masyarakat dikarenakan terdakwa telah melakukan pencurian biji sawit di kebun masyarakat yang terletak di Desa Batang Pane II Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padang Lawas Utara, dan pada saat diperiksa oleh masyarakat ditemukan dari tas sandang yang berwarna hijau hitam milik Terdakwa yang di bawa Terdakwa pada saat itu beberapa barang berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi shabu, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sendok shabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang didalamnya berisi palstik klip kecil dan 4 (empat) bungkus plastik klip sedang kosong yang kemudian Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut dan barang lainnya adalah benar milik Terdakwa, selanjutnya terhadap Terdakwa berikut barang bukti milik Terdakwa dibawa oleh masyarakat ke Polsek Padang Bolak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa adapun cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menelepon WONDO (dalam lidik) dengan menggunakan handphone merk OPPO milik Terdakwa untuk memesan shabu. Kemudian WONDO (dalam lidik) menyuruh Terdakwa untuk datang ke pondok tempat WONDO biasa menjual shabu yang terletak di Desa Batang Pane II. Setelah Terdakwa sampai di pondok tersebut, Terdakwa melihat WONDO (dalam lidik) sedang bersama dengan Suratno (berkas perkara terpisah). Kemudian Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp..000.000,- (satu juta rupiah) dari WONDO (dalam lidik), kemudian WONDO (dalam lidik) menyuruh SURATNO (berkas perkara terpisah) untuk mengambil shabu, dan SURATNO (berkas perkara terpisah) langsung pergi meninggalkan pondok untuk mengambil shabu;
- Bahwa setelah itu tidak lama kemudian Suratno (berkas perkara terpisah) datang kembali ke pondok dengan membawa shabu. Kemudian Suratno (berkas perkara terpisah) memberikan shabunya kepada WONDO (dalam lidik), setelah itu WONDO (dalam lidik) langsung menimbang shabunya sebanyak 1 (satu) gram sesuai dengan pesanan Terdakwa, dan WONDO (dalam lidik) memberikannya ke pada Terdakwa, dan Terdakwa pun menerima shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari WONDO (dalam lidik), kemudian Terdakwa memberikan uang kepada WONDO (dalam lidik) sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa pembayarannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan oleh Terdakwa kepada WONDO (dalam lidik) setelah shabu yang ada pada Terdakwa habis terjual;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli shabu dari WONDO (dalam lidik), Terdakwa langsung kembali ke rumah dan membagikan shabunya menjadi



14 (empat belas) paket shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 3 (tiga) paket shabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah selesai dibagikan menjadi beberap paket, maka shabu tersebut di jual oleh Terdakwa;

- Bahwa apabila shabu milik Terdakwa habis terjual maka Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari hasil penjualan shabu sebanyak 1 (satu) gram adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepala Kepolisian Resort Tapanuli Selatan Nomor : R/18/III/RES.4/2024/NARKOBA, tanggal 12 Februari 2024, yang di stempel dan ditandatangani oleh PT.Pegadaian (PERSERO) Cabang Padangsidempuan, Pimpinan Cabang yang bernama KRISTO SITEPU, dan yang menimbang bernama HERU SYAHPUTRA yang telah disita dari Terdakwa Ridwan Rizki berupa 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisikan shabu dengan berat bersih 0,51 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1014/NNF/2024, tanggal 29 Februari 2024 telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti adalah milik Ridwan Rizki berupa 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisikan shabu dengan berat bersih 0,51 gram dengan KESIMPULAN : Dari Hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa RIDWAN RIZKI adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, dan atau menguasai Narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, dimana dalam konstruksi hukumnya diberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan yang paling tepat atas perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan, dimana menurut hemat Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu dari Penuntut Umum atas perbuatan diri Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **RIDWAN RIZKI** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;



Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “sifat melawan hukum khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat (vide : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai menawarkan untuk dijual, kata menawarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), sedangkan dijual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Dari pengertian menawarkan dan dijual tersebut maka **menawarkan untuk dijual** dapat diartikan sebagai mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya orang lain tersebut membeli, mengontrak dan sebagainya dengan maksud untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kemudian **menjual** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan **membeli** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian **menerima** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapat atau menderita sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli, perantara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung atau pialang, makelar atau calo sedangkan jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yaitu pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, sehingga dari pengertian tersebut dapat diartikan **menjadi perantara dalam jual beli** adalah menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai yang dimaksud dengan menukar, **menukar** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain sedangkan **menyerahkan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 06.45 Wib di Kantor Kepala Desa Batang Pane II Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara gubuk yang terletak di Desa Huta Raja Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu. Sedangkan terhadap Suratno ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 09.00 wib di rumah WONDO (dalam lidik/belum tertangkap) yang terletak di Desa Batang Pane III Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 01.30 wib bertempat di Kantor Kepala Desa Batang Pane II Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara Terdakwa tertangkap oleh masyarakat dikarenakan terdakwa telah melakukan pencurian biji sawit di kebun masyarakat yang terletak di Desa Batang Pane II Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara, dan pada saat diperiksa oleh masyarakat ditemukan dari tas sandang yang berwarna hijau hitam milik Terdakwa yang di bawa Terdakwa pada saat itu beberapa barang berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi shabu, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sendok shabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang didalamnya berisi palstik klip kecil dan 4 (empat) bungkus plastic klip sedang kosong yang kemudian Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut dan barang lainnya adalah benar milik Terdakwa, selanjutnya terhadap Terdakwa berikut barang bukti milik Terdakwa dibawa oleh masyarakat ke Polsek Padang Bolak untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu dari WONDO (dalam lidik), Terdakwa langsung kembali ke rumah dan membagikan shabunya menjadi 14 (empat belas) paket shabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 3 (tiga) paket shabu seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah selesai dibagikan menjadi beberap paket, maka shabu tersebut di jual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila shabu milik Terdakwa habis terjual maka Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari hasil penjualan shabu sebanyak 1 (satu) gram adalah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terkait tindak pidana narkotika tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia ataupun izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa disamping itu jika perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Departemen

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang serta Terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap serangkaian perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dan dihubungkan dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkotika golongan I, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi;

Ad.3 “Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke-3 ini dianggap terpenuhi pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 06.45 Wib di Kantor Kepala Desa Batang Pane II Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara gubuk yang terletak di Desa Huta Raja Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu. Sedangkan terhadap Suratno ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 09.00 wib di rumah WONDO (dalam lidik/belum tertangkap) yang terletak di Desa Batang Pane III Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa adapun cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menelepon WONDO (dalam lidik) dengan menggunakan handphone merk OPPO milik Terdakwa untuk memesan shabu. Kemudian WONDO (dalam lidik) menyuruh Terdakwa untuk datang ke pondok tempat WONDO biasa menjual shabu yang terletak di Desa Batang Pane II. Setelah Terdakwa sampai di pondok tersebut, Terdakwa melihat WONDO (dalam lidik) sedang bersama dengan Suratno (berkas perkara terpisah). Kemudian Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.000.000,- (satu juta rupiah) dari WONDO (dalam lidik), kemudian WONDO (dalam lidik) menyuruh SURATNO (berkas perkara terpisah) untuk mengambil shabu, dan SURATNO (berkas perkara terpisah) langsung pergi meninggalkan pondok untuk mengambil shabu;

Menimbang, bahwa setelah itu tidak lama kemudian Suratno (berkas perkara terpisah) datang kembali ke pondok dengan membawa shabu. Kemudian Suratno (berkas perkara terpisah) memberikan shabunya kepada WONDO (dalam lidik), setelah itu WONDO (dalam lidik) langsung menimbang shabunya sebanyak 1 (satu) gram sesuai dengan pesanan Terdakwa, dan WONDO (dalam lidik) memberikannya ke pada Terdakwa, dan Terdakwa pun menerima shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari WONDO (dalam lidik), kemudian Terdakwa memberikan uang kepada WONDO (dalam lidik) sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa pembayarannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan oleh Terdakwa kepada WONDO (dalam lidik) setelah shabu yang ada pada Terdakwa habis terjual;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal menjual Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap telah dilakukan penimbangan dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh hasil untuk 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisikan shabu dengan berat bersih 0,51 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan yang berada pada penguasaan Terdakwa telah pula dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dan dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisikan shabu dengan berat bersih 0,51 gram adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Menimbang, bahwa shabu merupakan Narkotika Golongan I yang terdaftar di dalam nomor urut 61 Daftar Narkotika Golongan I pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui fakta hukum bahwa Terdakwa adalah orang perseorangan yang sehari-hari tidak bekerja yang mana Terdakwa merupakan seorang Mahasiswa dan tidak ada pekerjaan lain dari Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika yang memperbolehkan Terdakwa membeli ataupun menjual shabu tersebut berdasarkan hasil pengujian shabu tersebut benar Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I, sehingga atas dasar hal tersebut, menurut Majelis Hakim Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk menjual shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terlihat jelas adanya kerjasama dan pemufakatan jahat antara Terdakwa, Suratno (berkas perkara terpisah) dan Wondo (DPO) untuk memperoleh Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dimana tujuan Terdakwa dan Suratno memperoleh shabu tersebut adalah untuk dijual, hal tersebut diketahui dan dibuktikan dengan adanya peran masing-masing yang diambil antara yang satu dengan yang lainnya untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut, sehingga hal tersebut sudah patut dijadikan sebagai petunjuk bahwa unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah termasuk melakukan kerjasama

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Psp



untuk menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke -3 ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya apakah perbuatan Terdakwa yang telah menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) atau bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum, sehingga dalam kasus in casu harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa telah dilakukan secara bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP dan 184 KUHAP, setelah memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut dan sebagaimana dipertimbangkan diatas menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan keterangan, saksi – saksi, bukti surat dimana saling bersesuaian ditambah dengan keyakinan dari Majelis Hakim, oleh karenanya perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur kedua haruslah dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda, dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa ataupun masyarakat dan unsur kedua adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya jika dihubungkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka di dalam putusan ini Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal bagi Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana lagi dan agar Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhi pidana penjara dan denda serta pengganti dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggihkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor rangka : MH1HB21115K883970 Nomor Mesin : HB21E1867555, 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam Imei 1 : 865720054478372 Imei 2 : 865720054478364 dan Uang tunai sebesar Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hijau hitam, 1 (satu) buah dompet emas warna motif bunga, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi shabu dengan berat bersih 0,51 gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisanya 0,3 gram, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dijadikan sendok shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi plastik klip kecil dan 4 (empat) bungkus plastik klip sedang kosong yang merupakan sarana dan prasana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, sehingga menurut Hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukup memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dengan adanya kejadian ini;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN RIZKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor rangka : MH1HB21115K883970 Nomor Mesin : HB21E1867555;
- 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam Imei 1 : 865720054478372 Imei 2 : 865720054478364;
- Uang tunai sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah tas sandang warna hijau hitam;
- 1 (satu) buah dompet emas warna motif bunga;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi shabu dengan berat bersih 0,51 gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisanya 0,3 gram;
- 1 (satu) buah mancis warna kuning;
- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sendok shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi plastik klip kecil;
- 4 (empat) bungkus plastik klip sedang kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari **Senin**, tanggal **29 Juli 2024**, oleh kami, **SILVIANINGSIH, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.M.H.**, dan **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **31 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dan dampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **THOMAS ELVA EDISON, S.H.**, sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, serta dihadiri oleh **SESY SEPTIANA SEMBIRING, S.H.M.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.M.H.

SILVIANINGSIH, S.H.M.H.

AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.

Panitera,

THOMAS ELVA EDISON, S.H.